

PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Nickholas Hartono¹, Frans Simangunsong²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: nicoohartono.nh@gmail.com

Abstract

In Indonesia, adolescents of productive age are frequently affected by environmental factors that lead to drug abuse. No. 1 Narcotics Law 35 of 2009 concerning Opiates was passed to diminish the quantity of medication victimizers and sellers in Indonesia. In addition, the Narcotics Law restricts the legal protection afforded to addicts and narcotics abuse victims, particularly in terms of access to social and medical rehabilitation; However, this legal protection has not been used to its full potential, resulting in the imprisonment of numerous drug addicts and abuse victims. Occur. Each opiate victimizer no matter what should gain admittance to clinical and social recovery, as per the conviction that Opiates Victimizers are casualties of the wrongdoings they carry out (Self Exploiting Casualties). The findings of the preceding research and analysis indicate that the Narcotics Law's legal protection has not yet been fully and effectively implemented, and that it does not yet operate in accordance with its directives.

Keywords:

Abstrak

Di Indonesia, remaja usia produktif sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. UU No 1 Narkotika 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan untuk mengurangi jumlah korban dan penjual narkoba di Indonesia. Selain itu, UU Narkotika membatasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam hal akses rehabilitasi sosial dan medis; Namun, perlindungan hukum ini belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dipenjarakan. Terjadi. Setiap korban narkoba apapun yang terjadi harus mendapatkan izin untuk pemulihan klinis dan sosial, sesuai dengan keyakinan bahwa Korban Narkotika adalah korban dari kesalahan yang mereka lakukan (Self Exploiting Casualties). Temuan penelitian dan analisis sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum UU Narkotika belum sepenuhnya dan efektif dilaksanakan, dan belum berjalan sesuai dengan arahnya.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Perlindungan Hukum, Narkotika

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negeri hukum (seed of law) dalam penafsiran Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, memajukan, serta menegakkan keadilan untuk rakyat Indonesia.[1]

Hukum bisa ditatap selaku fasilitas aksesoris masyarakat negeri buat menghasilkan kedisiplinan, keamanan, kesejahteraan, serta keadilan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, hukum merupakan seperangkat norma serta ketentuan, tercantum perintah serta larangan. Pedoman/ Petunjuk Perundang- undangan bertabiat hidup serta bertabiat harus yang ialah karakteristik peraturan perundang- undangan.

Kasus utama yang lagi terjalin pada dikala ini di Indonesia merupakan pemakaian narkotika yang pada awal mulanya narkotika sendiri dipergunakan buat kepentingan penyembuhan serta pelayanan kesehatan tetapi dari akibat modernisasi menimbulkan penyalahgunaan serta peredaran narkotika terus menjadi menggila dari akibat tersebut meenyebabkan ancaman yang signifikan terhadap keamanan Indonesia dari kehidupan serta budaya negeri. Kenyataan yang terjalin dikala ini sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh bangsa ini; penyalahgunaan narkoba jadi kejahatan yang tidak terkontrol, serta peredaran narkoba akhir- akhir ini sudah jadi kebutuhan serta style hidup untuk banyak orang. Anak muda serta berusia muda merupakan korban sangat universal dari penyalahgunaan narkoba; Sementara itu, mereka merupakan sumber energi manusia masa depan bangsa serta lagi dalam umur produktif.

Di Indonesia, penegakan hukum pidana, spesialnya dalam perihal pemidanaan, wajib mengacu pada pendekatan normatif yang memidana para pelaku kejahatan supaya jera. Cocok dengan tuntutan hukum serta keadilan warga, hingga keberadaan penegak hukum dilihat dari visi serta misinya wajib sama di tingkatan penyidik, penuntut universal, serta majelis hukum. Sementara itu, kedatangan para aparat penegak hukum ini cenderung ataupun terkesan membela pelaku kejahatan tanpa mencermati banyaknya korban ketergantungan narkoba.

Pecandu ataupun penyalah guna narkoba pada hakekatnya merupakan korban dari penyalahguna narkoba yang melanggar ketentuan yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Seluruhnya merupakan masyarakat negeri Indonesia sehingga sesuatu dikala bisa menanggulangi keterpurukan serta membangun negeri ini nyaris di seluruh bidang. Pecandu serta penyalah guna wajib menempuh rehabilitasi sebab akibat negatifnya terhadap kesehatan serta area sosial. Perihal ini cocok dengan Pasal 54 Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang melaporkan kalau Pecandu Narkotika serta Penyalahguna.

METODE PENELITIAN

Penulis memakai riset hukum normatif dalam riset ini. Riset permasalahan hukum lewat analisis sumber primer serta sekunder diketahui selaku riset hukum normatif. Riset hukum normatif penulis didasarkan pada asas- asas hukum. Asas hukum ialah tolak ukur sikap yang tidak pantas ataupun sikap yang jadi bahan riset asas hukum. Riset semacam ini bisa

dicoba terhadap dokumen hukum primer serta sekunder, asalkan dokumen tersebut muat asas- asas hukum.[2]

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bagaimana perlindungan hukum bagi penyalahguna narkotika golongan 1 ditinjau dari pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

Cannabis sativa, ataupun mariyuana, tercantum kalangan I KUHP selaku tanaman. Dalam Pasal 111 ayat 1 Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan menimpa Cannabis Sativa ataupun Ganja mengatakan kalau tiap orang yang membudidayakan, memelihara, mempunyai, menaruh, memahami, ataupun sediakan Narkotika Kalangan I berbentuk tumbuhan, dikenakan sampai sanksi pidana. Penyalahguna diklasifikasikan selaku “pedagang” serta “pengguna” di dasar Undang- Undang Narkotika tahun 2009, yang memisahkan pelakon jadi 2 jenis. Akibat dari kejahatan yang dikerjakannya, para pecandu narkotika yang diucap selaku pengguna kerap kali jadi korban (selfvictim). Penyalahgunaan narkotika menimbulkan ketergantungan pada pecandu serta pengguna narkotika. Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepatutnya telah membagikan proteksi hukum untuk pecandu narkotika yang menempuh rehabilitasi kedokteran. Perihal ini wajib dicoba oleh DPR serta Presiden sebagai pembentuk undang- undang.

Mengenai penafsiran pasal 54 UU dengan no 35 Tahun 2009, penyalahguna Narkotika tidak berhak memperoleh proteksi hukum berbentuk rehabilitasi sosial serta kedokteran. Perihal ini disebabkan sebutan pecandu, penyalah guna, serta korban penyalahgunaan narkotika berbeda dalam Undang- Undang Narkotika itu sendiri. [3] Rehabilitasi ialah hukuman yang wajib didapatkan oleh para pecandu serta orang yang sudah menyalahgunakan narkotika, tetapi banyak dari hukuman tersebut yang tidak bisa terlaksana dengan baik sebab hakim yang menanggulangi permasalahan narkotika tidak sering melaksanakan terobosan hukum yang mengutamakan nilai- nilai sosial serta kemanusiaan. Di Indonesia, hakim lebih berkonsentrasi pada aspek pidana UU Narkotika. Kenyataan kalau sebagian undang- undang anti- narkotika bertabiat ambigu, kerap memunculkan multitafsir. Tidak hanya itu, undang- undang pula menguasai makna klien narkotika yang diucap selaku “korban” serta mengakui mereka dari penjual (penjual, pengirim), namun undang- undang

belum bisa mengenali tingkatan pertukaran narkoba serta penghibur yang ikut serta dengannya. itu, permasalahan yang disebutkan di atas mempunyai banyak konsekuensi buat hukuman serta hukuman penjara alih- alih membagikan asuransi serta pemulihan korban.

Status hukum yang jelas menimpa kualifikasinya selaku penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkoba wajib didapatkan oleh pelakon penyalahgunaan narkoba yang lagi menempuh proses hukum. pembuatan pasal- pasal yang relevan dengan kapasitas seorang buat menyalahgunakan narkoba serta hukuman ataupun aksi yang wajib diambil terhadap penyalahguna narkoba buat melindungi hak- hak mereka. Manusia memerlukan hak semenjak lahir sebab memerlukan santapan, air, rumah, serta keahlian buat hidup selaku makhluk hidup. Tiap orang mempunyai hak.[4]

Bagi Pasal 4 UU Narkoba, tujuan utama pembuatan undang- undang tersebut merupakan buat melakukan serta membagikan rehabilitasi untuk para penyalahguna serta pecandu narkoba. Di sisi lain, Pasal 54 UU Nomor. 35 Cuma pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba yang harus menempuh rehabilitasi sosial serta kedokteran, bagi UU Publik Nomor. 35 Tahun 2009. Tentang makna berarti Pasal 54 UU Nomor. Hingga Pasal 35 Tahun 2009, penyalahguna Narkoba tidak berhak memperoleh proteksi hukum berbentuk rehabilitasi sosial serta kedokteran. Perihal ini diakibatkan perbandingan sebutan "pecandu", "penyalahguna", serta "korban" dalam UU Narkoba. Cocok dengan tujuan pengesahan Undang- Undang No 35 Tahun 2009, hingga aparat penegak hukum harus membagikan rehabilitasi kepada pecandu serta orang lain yang dirugikan akibat penyalahgunaan Narkoba baik secara kedokteran ataupun sosial.[5]

Ditetapkan bahwa pecandu dan korban pelecehan termasuk dalam definisi hukum sebagai korban dari kejahatan mereka sendiri dan dengan demikian berhak atas perlindungan hukum bersumber pada definisi pecandu serta korban pelecehan. Regulasi Narkoba membagikan keamanan yang legal untuk orang yang tercantum dalam kelas penjahat serta orang yang selamat dari penyalahgunaan Narkoba. Restorasi klinis serta pemulihan sosial merupakan tujuan mendasar dari deklarasi Regulasi Narkoba, tetapi walaupun restorasi merupakan suatu yang harus dicoba, fakta lengkap diharapkan buat mengelompokkan seorang yang diingat buat karakterisasi dari obat iblis ataupun korban narkoba. menyalahgunakan, jadi sangat bisa jadi dikira kalau hakim wajib adil serta tidak dapat tidak menentu ataupun pakar dalam kerangka berpikir tentang yang dikecam, serta jelas wajib

terdapat zona kekuatan utama buat melaporkan kesalahan ataupun tidak bersalah. Vonis hakim terhadap permasalahan yang mengaitkan korban penyalahgunaan narkoba wajib sangat didasarkan pada realitas kalau rehabilitasi sosial serta kedokteran dibutuhkan.[6]

Tetapi, syarat Pasal 54 UU Narkotika serta Pasal 127 buat rehabilitasi ini silih terpaut. Dalam menjatuhkan vonis, hakim wajib mencermati syarat Pasal 54, 55, serta 103 sebagaimana diartikan dalam Pasal 127 ayat (2). Tetapi demikian, walaupun diwajibkan, penyidik serta penuntut universal senantiasa bertanggung jawab atas putusannya. pelaksanaan. Kecil mungkin pengguna narkoba hendak dimasukkan ke sarana rehabilitasi bila jaksa penuntut universal tidak memakai Pasal 127 dalam tuntutanannya. Suasana sangat parah terjalin kala hakim mempraktikkan pasal 127 tanpa mencermati syarat rehabilitasi. Kecenderungan yang sepanjang ini dicoba oleh pemeriksa terbuka serta hakim yang memandang sisi kesalahan pengguna narkoba sama sekali tidak masuk ide, sebab pada dasarnya, pengguna narkoba adalah individu lemah yang juga menjadi korban dari penyalahgunaan yang dialaminya, tetapi sebab mereka betul- betul melaksanakan penyalahgunaan narkoba, tidak terbayangkan untuk seorang buat tidak melaksanakan pertukaran serta mempunyai serta menaruh narkoba, ini tentu perihal yang dilihat oleh penyidik publik serta menyusun premis kalau pemakaian narkoba merupakan kesalahan. 1) Pelaksanaan rehabilitasi lewat proses peradilan serta 2) Pelaksanaan rehabilitasi lewat proses nonperadilan (assessment) ialah penerapan rehabilitasi yang sesungguhnya.[7]

Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Peradilan

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah kejahatan yang melawan hukum. Pecandu narkoba yang kedapatan melanggar Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika wajib melakukan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 ayat 3. Oleh karena itu, pecandu narkoba harus mendapatkan akses rehabilitasi medis dan sosial. Cuma hakim di ruang persidangan yang bisa mengambil keputusan tentang kelayakan pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba buat rehabilitasi kedokteran serta sosial bila teruji sudah melanggar Undang- Undang Narkotika. Sehabis penetapan Pecandu Narkotika dicoba oleh penyidik, penuntut universal, ataupun hakim serta menemukan saran dari Regu Dokter, Pecandu Narkotika hendak ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi buat mengobati ketergantungan yang dideritanya akibat memakai Narkoba. Dalam perihal penjatuhan pidana penjara kepada pecandu serta

korban penyalahgunaan narkoba sebab teruji melanggar ketentuan, proses rehabilitasi pula dilaksanakan bertepatan dengan proses Perihal ini dicoba supaya hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada seorang bisa memakainya selaku pencegah, serta pecandu dan orang yang sudah disalahgunakan narkoba masih dapat memperoleh rehabilitasi sosial serta kedokteran.

Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Non Peradilan (asesmen)

Setelah cukup umur, pecandu narkoba harus menginformasikan dirinya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Narkoba. Jika tidak, orang tua atau walinya harus melapor ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial lewat proses non- yudisial Penerapan pengungkapan harus pula ialah tipe asuransi yang legal untuk pecandu narkoba serta penyintas penyalahgunaan narkoba, perihal ini sebab, seandainya laporan para penjahat narkoba hendak menolong kurangi penyalahgunaan narkoba. opium diri mereka sendiri serta penahanan mereka. Tidak hanya itu, pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba yang memberi tahu diri ke tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah tidak hendak dipidana penjara namun hendak menemukan proteksi berbentuk rehabilitasi. Tingkatan ketergantungan narkoba yang dirasakan oleh pecandu narkoba memastikan tahapan rehabilitasi yang diberikan kepada mereka. Umumnya, proses evaluasi digunakan buat memastikan klasifikasi pecandu narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba.[8]

Penerapan evaluasi pecandu narkoba pula sudah diatur dalam PERBER Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penitipan Pecandu Narkoba serta Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Yayasan Pemulihan, dalam Pasal 8 Ayat (1) secara gamblang disebutkan kalau dibangun Kelompok Penilai Terkoordinasi buat evaluasi langsung pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba.

Untuk pecandu narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba, ada sebagian tahapan penindakan rehabilitasi kedokteran serta sosial, antara lain:

- a. Sesi Penerimaan Dini Pada sesi dini ini hendak dicoba pengecekan buat memastikan penaksiran serta penyembuhan, antara lain: pengecekan raga, psikis, serta laboratorium, dan wawancara (bisa dicoba dengan keluarga).
- b. Sesi Detoksifikasi Pada sesi ini merupakan upaya buat menewaskan toksin dalam badan sebab pemakaian narkotika, pada sesi ini penyembuhan klinis diberikan selaku: tradisional, spiritual, serta kalkun dingin.
- c. Uji Sesi Pra- Rehabilitasi hendak berbentuk uji psikologi, anamnesis, serta konseling orang pada sesi ini, yang berperan selaku persiapan buat sesi rehabilitasi selanjutnya.
- d. Sesi Tutorial serta Tutorial Sesi Tutorial serta Tutorial ialah salah satu tahapan dalam rehabilitasi sosial. Tujuannya merupakan buat melenyapkan Kerutinan yang tidak cocok dengan warga serta mengubahnya dengan yang tidak (Tidak Menyimpang).
- e. Sesi Reintegrasi, Sepanjang sesi ini, rencana hendak terbuat buat mengembalikan klien ke warga. Sepanjang sesi ini, klien pula hendak berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang berhubungan dengan warga.
- f. Sesi Tutorial Lanjutan Pada titik ini, klien sudah kembali ke warga, tetapi mereka senantiasa wajib berbicara dengan supervisor yang cocok buat melacak kemajuan pemulihan mereka.
- g. Klien sudah sepenuhnya kembali ke masyarakat pada disaat ini karena dikira mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan- Kerutinan yang berkembang di masyarakat. Tahap Integrasi Komunitas ialah tahap akhir klien. Tahapan rehabilitasi ini dirancang biar seorang pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya akibat kecanduan Narkotika dan kembali ke masyarakat. Ketujuh tahapan tersebut yakni Mengenai yang harus dilalui seseorang disaat menerima rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Diharapkan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diterima kembali di masyarakat dengan tidak kecanduan.[9]

Jaminan hukum untuk para penjahat serta penyintas penyalahgunaan narkotika dikala ini masih belum terlaksana dengan baik, jumlah klien serta korban korban narkotika yang terus meningkat, yang memerlukan pemulihan selalu, penerapan pemulihan belum ditingkatkan, pastinya terdapat sebagian perihal yang membatasi penerapannya. Misalnya bisa terlihat di Pasal 54 UU Narkotika. Ini tercantum rehabilitasi kedokteran serta sosial yang

diamanatkan buat pecandu serta korban penyalahgunaan zat, namun pertanyaannya merupakan apa yang bagi Bagian 103 (a) Undang- Undang Narkoba bisa diselidiki oleh hakim. merupakan. Masalah Pecandu Narkoba yang memerintahkan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkoba apabila teruji melaksanakan tindak pidana Narkoba, dalam perihal ini vonis yang diartikan merupakan vonis berbentuk vonis Pecandu Narkoba, huruf b Hakim memerintahkan Pecandu Narkoba buat melaksanakan Rehabilitasi apabila tidak teruji kalau pecandu melaksanakan tindak pidana Narkoba. Sub- ayat (b) berarti keputusan majelis hukum non-hukuman.[10]

Rumusan Pasal 103 huruf a serta b di atas berikan kewenangan kepada hakim buat membatalkan watak harus rehabilitasi yang digariskan dalam Pasal 54 UU Narkotika. Salah satu pemicu utama belum dimanfaatkannya proteksi hukum untuk korban serta pelaku penyalahgunaan narkoba secara optimal merupakan sebab konflik antara peraturan serta undang- undang tentang rehabilitasi. Tidak hanya itu, Pasal 111 serta 112 UU Narkotika tiap- tiap diucap selaku pasal “keranjang sampah” serta “karet”, sebab banyak digunakan oleh penuntut universal buat menjerat apalagi para pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Perihal ini beresiko sebab pada dasarnya seseorang penjahat ataupun korban penyalahgunaan narkotika saat sebelum memakai narkotika hendak melaksanakan aksi menaruh, memahami, mempunyai ataupun menyerahkan narkotika sehingga para pecandu serta penyintas penyalahgunaan narkotika biasanya tidak dikenakan sanksi dalam pengaturan tersebut. Pasal 111 ataupun 112 Regulasi Narkotika, tetapi wajib dicari sepanjang mana tujuan ataupun motivasi di balik mempunyai ataupun memahami narkotika. Mengenai kasus pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diancam dengan sanksi pidana berupa penjara, ini ialah permasalahan per permasalahan yang dicoba oleh orang tertentu; tetapi demikian, apabila seorang diresmikan selaku pecandu serta/ ataupun korban penyalahgunaan narkotika sehabis dicoba penyidikan serta asesmen, harus menemukan proteksi serta menempuh rehabilitasi sosial serta medis.[11]

Sanksi yang diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika hendak lebih baik apabila sanksi tersebut yakni sanksi yang bisa mengobati pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika baik secara raga ataupun mental, sebab seseorang pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika pada hakekatnya merupakan seseorang penderita serta wajib menerima “dorongan” dari perspektif kedokteran serta sosial. Dalam

perkembangannya dikala ini, ada kecenderungan warga terus menjadi sadar hendak berartinya pemberian sanksi yang manusiawi serta penghindaran sanksi. Undang-undang Narkotika memberlakukan bermacam berbagai sanksi, mulai dari penjara seumur hidup sampai hukuman mati, dan sanksi rehabilitasi untuk pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Tiap hukuman ditetapkan oleh kedudukan serta peran orang dalam pelanggaran UU Narkotika. Pasal 111 sd 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang syarat pidana diformulasikan dalam Bab XV. Dalam UU Narkotika, ada 4 tipe perbuatan melawan hukum yang bisa dipidana:

- a. Klasifikasi I: Mempunyai, menaruh, memahami, ataupun sediakan obat serta prekursornya (Pasal 111 serta 112 buat obat kalangan I, Pasal 117 buat obat kalangan II, serta Pasal 122 buat obat kalangan III, juncto Pasal 129 huruf a);
- b. Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun mengedarkan narkotika serta prekursornya ialah kalangan kedua (Pasal 113 buat narkotika kalangan I, Pasal 118 buat narkotika kalangan II, Pasal 123 buat narkotika kalangan III, serta Pasal 129 huruf b);
- c. Kalangan ketiga meliputi menawarkan buat menjual, membeli, menjual, ataupun menerima narkotika serta prekursor narkotika, dan berperan selaku perantara dalam transaksi tersebut (Pasal 114 serta 116 buat narkotika kalangan I, serta 119 serta 121 buat narkotika kalangan II). Pasal 124, 126, serta huruf c Pasal 129 buat obat kalangan III);
- d. Perbuatan bawa, mengirim, mengangkat, ataupun mentransitkan narkotika serta prekursornya ialah klasifikasi keempat (Pasal 115 buat narkotika kalangan I, Pasal 120 buat narkotika kalangan II, Pasal 125 buat narkotika kalangan III, serta Pasal 129 huruf d)."

Sanksi buat pecandu dan pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan narkotika harus berupa rehabilitasi sosial dan medis. Sedangkan itu untuk Pesan Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika di panti rehabilitasi medis dan sosial. Buat dikira sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan, maupun pecandu narkotika, sebagian persyaratan harus dipenuhi. dalam Pesan Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan

Rehabilitasi Sosial, kualifikasi tersebut sangat terbatas sehingga dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi:

- a. “ Penangkapan terhadap tersangka dicoba secara tangkap tangan;
- b. Kala tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemui benda fakta konsumsi 1 hari dengan perincian antara lain selaku berikut:
 - 1) Kelompok MDMA (ekstasi) dengan jumlah : 2,4 gram = 8 butir
 - 2) Kelompok Metamphetamine (Shabu) dengan jumlah : 1 gram
 - 3) Kelompok Heroin dengan jumlah : 1,8 gram
 - 4) Kelompok ganja dengan jumlah : 5 gram
 - 5) Kelompok Kokain dengan jumlah : 1,8 gram
 - 6) Meskalin dengan jumlah : 5 gram
 - 7) Daun koka dengan jumlah : 5 gram
 - 8) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide dengan jumlah : 2 gram
 - 9) Kelompok psilosybin dengan jumlah : 3 gram
 - 10) Kelompok Fentanil dengan jumlah : 1 gram
 - 11) Kelompok PCP (Phencyclidine) dengan jumlah : 3 gram
 - 12) Kelompok Morfin dengan jumlah: 1,8 gram
 - 13) Kelompok Metadon dengan jumlah : 0,5 gram
 - 14) Kelompok Kodein dengan jumlah : 72 gram
 - 15) Kelompok Petidin dengan jumlah : 0,9 gram
 - 16) Kelompok Bufrenorfin dengan jumlah : 32 mg
- c. surat keterangan/pesan penjelasan kalau sudah digunakan narkotika dalam pengecekan laboratorium positif atas permintaan penyidik;
- d. surat keterangan/pesan penjelasan dari psikiater pemerintah ataupun psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terdapat fakta kalau yang bersangkutan ikut serta dalam peredaran hitam narkotika.”

Karena sifat pembatasan dalam Pesan Edaran MA ini, hingga peran hakim serta aparat penegak hukum, khususnya penyidik serta penuntut universal, jadi sangat berarti. Misalnya, bila pengguna narkotika ditangkap dengan memakai uji laboratorium yang membagikan hasil positif, hingga perihal ini cocok dengan syarat serta membolehkan penyidik buat

merekomendasikan kepada hakim penyediaan akses rehabilitasi kedokteran serta sosial di masa mendatang. Tetapi sangat disayangkan, dalam sebagian permasalahan yang mengaitkan penangkapan pengguna ataupun korban narkoba, pengecekan laboratorium dicoba bukan buat membagikan akses rehabilitasi untuk pengguna narkoba melainkan buat menaikkan kekuatan pembuktian di majelis hukum. Sementara itu, bila kita melangkah lebih jauh, menjatuhkan hukuman penjara kepada pecandu narkoba serta mereka yang sudah dirugikan oleh penggunaannya tidak menuntaskan permasalahan penyalahgunaan narkoba. Perihal ini diakibatkan sebab penjatuhan pidana penjara tidak cuma membagikan dampak jera untuk pecandu narkoba namun pula tidak melenyapkan penyakit yang dialami pecandu akibat pemakaian narkoba. Perihal ini dikhawatirkan malah sebab pecandu narkoba hendak kembali memakai narkoba sehabis keluar dari penjara sebab sakit yang dideritanya akibat pemakaian narkoba belum pula menurun.[12]

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat baik sintetik maupun semisintetik, berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, dan dapat menyebabkan penyusutan. atau perubahan pemahaman, kehilangan perasaan, mati rasa pada tubuh, dan ketergantungan. Menurut lampiran undang-undang, zat atau narkotika ini dikategorikan ke dalam kelompok. Pengaturan narkotika golongan 1 lebih menyeluruh. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa khusus Narkotika Golongan 1 : Narkotika cuma digunakan buat riset serta tidak digunakan buat pengobatan. Mereka berisiko besar menimbulkan sindrom serta ketergantungan, semacam: Tumbuhan *Papaver Somniferum L*, kecuali bijinya, serta seluruh bagiannya, tercantum buah serta jeraminya.

Buah dari tanaman *Papaver Somniferum L*. menghasilkan opium mentah, juga dikenal sebagai getah yang membeku dengan sendirinya. Getah hanya diproses untuk pengemasan dan transportasi tanpa mempertimbangkan kandungan morfin. *Cannabis sativa*, atau mariyuana, adalah tanaman penghasil serat. Dikenal karena mengandung tetrahydrocannabinol (THC), narkotika yang menyebabkan euforia (kesenangan berkepanjangan tanpa alasan) pada penggunaannya. [13]

Tumbuhan tahunan ini mempunyai daun jari serta bisa berkembang setinggi 2 m. Ini mempunyai bunga jantan serta betina pada tumbuhan yang berbeda. Cuma pegunungan tropis di atas permukaan laut dengan 1. 000 m yang sesuai buat budidaya ganja. Terdapat 3

tipe ganja: varietas sativa, varietas indica, serta varietas ruderalis. Jumlah THC dalam ketiga varietas ganja ini bermacam- macam. Cannabis indica mempunyai isi THC paling tinggi, diiringi oleh cannabis sativa serta ruderalis. Sebab isi THC- nya yang besar, penyalahguna ganja terpapar dampak psikoaktif yang beresiko.

KESIMPULAN

Bentuk proteksi hukum preventif, represif, serta preemtif untuk warga yang bergantung pada korban penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya wujud preemptive ialah himbuan serta strategi kepada segala susunan warga buat menguasai kebijakan narkoba pemerintah supaya segala susunan warga sadar hendak bahaya laten narkoba. Wujud pencegahannya merupakan memasukkan undang-undang yang berlaku yang lebih diutamakan daripada pencegahan pelanggaran terkait narkoba adalah kegiatan yang dilarang oleh undang-undang narkoba. Di sisi lain, bentuk pemberantasan kejahatan secara represif berdasarkan asas kesalahan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika polisi masih mengacu pada KUHAP dalam proses penyelesaian masalah, mulai dari sesi penyidikan sampai pelimpahan ke Kejaksaan, proteksi terhadap korban penyalahgunaan narkoba tidak bisa diberikan. sehingga lembaga rehabilitasi pada dikala penyidikan kepolisian tidak sanggup membagikan proteksi hukum kepada korban penyalahgunaan narkoba ini. Oleh sebab itu, rehabilitasi serta bukan penjara ialah sanksi yang sangat bisa jadi diterapkan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Berbeda dengan pidana penjara selaku pelanggaran yang dicoba oleh korban yang bawa akibat pidana serta membagikan dampak jera untuk korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bertujuan buat memulihkan kesehatan jiwa korban.

Pemulihan klinis serta pemulihan sosial merupakan jaminan legal yang diberikan oleh Regulasi Narkotika kepada para penjahat serta penyintas penyalahgunaan narkotika, tetapi ini memerlukan fakta lengkap buat mengelompokkan seorang selaku pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Proses rehabilitasi dipecah jadi 2 bagian: 1) Pemulihan lewat interaksi hukum, serta 2) pemulihan lewat siklus non- hukum, kedua siklus ini ialah bagian berarti dari karakterisasi orang selaku pecandu ataupun penyintas penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 UU Narkotika mengamanatkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, namun pada praktiknya Pasal 103(1) UU Narkotika memiliki

kekuatan untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54 UU Narkotika. Anda bisa memberikannya kepada hakim. UU Narkotika. Sementara itu UU Narkotika sudah membagikan proteksi hukum untuk pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika, tetapi implementasinya belum dicoba secara maksimal. Sedangkan pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang dicoba sendiri, permasalahan pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika tidak senantiasa memerlukan hukuman penjara sebab kebutuhan rehabilitasi. Tetapi, permasalahan pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika pada hakekatnya ialah tindak pidana serta wajib diproses sama dengan masalah pidana yang lain. Pemakaian sebutan “mempertaruhkan korban” mengacu pada suasana di mana pelaku merupakan korban dari kejahatan yang dikerjakannya. Oleh sebab itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba wajib berbentuk rehabilitasi sosial serta kedokteran. Izin yang diberikan kepada anak di dasar usia yang terjerat permasalahan narkotika jelas tidak sama dengan izin yang diberikan kepada orang berusia bagi undang-undang, mengingat berlakunya pedoman *lex specialis* kritik *legi generalis*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Yudi, Nelvitia Purba, “Perlindungan hukum pidana terhadap pengguna Narkoba yang direhabilitasi (Studi Penelitian Pada Panti Rehabilitasi Narkotika Jopan Serdang Bedagai),” *al-hikmah*, vol. 3, no. 2, pp. 548–570, 2022, doi: 10.1007/s11139-022-00661-6.
- P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, 2021.
- M. I Made Esa Suryaputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 8, no. 3, pp. 338–350, 2021.
- F. Simangunsong, “Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika,” *Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika*, 2009.
- M. A. Faisal and C. Z. Ali Firmansyah, “Pengenalan Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun,” 2009, doi: 10.29313/.v6i2.22250.
- O. A. (Oktaphiyani) Nongka, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997,” 2017.
- T. N. Hasan and M. Candra, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime),” *PAMPAS : Journal Of Criminal*, vol. 2, p. 93, 2021.
- F. Simangunsong, “CRIMINAL POLICY IN CHILDREN’S CONSTRUCTION EFFORTS AS A NARCOTIC CRIMINAL ACTION PERSON,” *UNTAG Law Review*, vol. 2, no. 2, 2018, doi: 10.36356/ulrev.v2i2.921.

- S. A. Utama, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KETERGANTUNGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA," *Badamai Law Journal*, vol. 3, no. 2, p. 224, 2018, doi: 10.32801/damai.v3i2.6051.
- A. N. G. Santi, P. R. N. Yuliantini, and G. S. D. Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 2, no. 3, 2019.
- ASROPI and S. FATHURRAHMAN, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Pasal 112 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 20," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 83–98, 2018.
- A. A. I. M. Candra Dewi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 1, no. 1, 2012, doi: 10.24843/jmhu.2012.v01.i01.p01.
- Dania. T. B. Putri, "Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan," *Drug Policy Briefing Transnational Institute*, vol. 44, 2016.